

**ADAT PERNIKAHAN BUGIS *MALLOĀNGENG*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA TELUK
MESJID, KABUPATEN
KOTABARU)**

SKRIPSI

**OLEH
MAULIDA SANTI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

**ADAT PERNIKAHAN BUGIS *MALLOĀNGENG*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA TELUK
MESJID, KABUPATEN
KOTABARU)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Maulida Santi
220102010052**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Santi
NIM : 220102010052
Tempat/Tgl. Lahir : Kotabaru, 23 April 2004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul Adat Pernikahan Bugis *Malloāngeng* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru) adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 13 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan


Maulida Santi

SERTIFIKAT PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

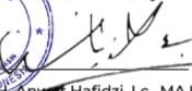


Nomor: B-282/Un. 14/III.2/PP.00.9/01/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Maulida Santi
NIM : 220102010052
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Adat Pernikahan Bugis Malloangeng Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. Abdul Hafidzi, Lc., MA.Hk



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasyo@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MAULIDA SANTI
NIM : 220102010052
JUDUL : Adat Pernikahan Bugis *Malloāngeng* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru)
DOSEN : Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	Rabu, 23 Juli 2025	Konsultasi Bab I	- Perbaikan penulisan sesuai pedoman - Perbaikan abstrak sesuai ketentuan	
2	Kamis, 24 Juli 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	
3	Jum'at, 08 Agustus 2025	Konsultasi Bab II	- Penambahan teori tentang 'Urf - Penambahan sumber dari kitab - Mengurangi data atau teori yang kurang relevan	
4	Kamis, 21 Agustus 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	
5	Rabu, 27 Agustus 2025	Konsultasi Bab III	- Periksa lagi apakah metode yang dipakai sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan - Tambahkan lagi bagian pengolahan dan analisis data - Sesuaikan kepenulisan dengan yang ada di pedoman	
6	Kamis, 04 September 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	
7	Senin, 15 September 2025	Konsultasi Bab IV (data)	Sesuaikan kepenulisan dengan yang ada di pedoman	
8	Senin, 22 September 2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	Analisis dengan teori 'Urf sesuai dengan yang ada di landasan teori	
9	Senin, 29 Oktober 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	- Memperbaiki tulisan menggunakan bahasa yang jelas - Masukkan sumber kutipan - Lebih diperkaya lagi analisis dengan teori yang sudah ada - Masukkan sumber dalil kedalam analisis	

10	Senin, 06 Oktober 2025	Konsultasi Bab V	- Sesuai penulisan dengan pedoman - Perbaikan kesimpulan dan saran sesuai ketentuan	
11	Kamis, 15 Januari 2026	Perbaikan dan ACC Bab V	- Sesuai penulisan dengan pedoman lagi - Kasih penomoran dalam penulisan	
12	Jum'at, 06 Februari 2026	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Konsultasi tentang kesiapan skripsi	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Adat Pernikahan Bugis *Malloāngeng* dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa
Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru)

Ditulis oleh : Maulida Santi

N I M : 220102010052

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

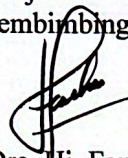
Tahun Akademik : 2026

Tempat dan tanggal lahir : Kotabaru, 23 April 2004

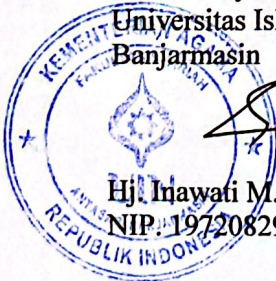
Alamat : Desa Teluk Mesjid, RT.04, RW.02, No.15,
Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten
Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan

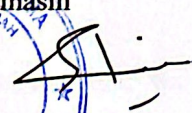
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Februari 2026
Pembimbing,


Dra. Hj. Fauziah Hayati, M. H. I.
NIP. 19631221 199302 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin




Hj. Inawati M. Jainie Jarajab, MA
NIP. 197208292006042001

PENGESAHAN

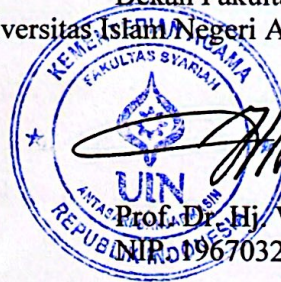
Skripsi yang berjudul “Adat Pernikahan Bugis *Malloāngeng* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru)”, ditulis oleh Maulida Santi telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 05 Maret 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+(92,9)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M. H. I.
NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S. H., M. H. (Ketua)	1.
2.	Dra. Hj. Fauziah Hayati, M. H. I. (Anggota)	2.
3.	Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S. E., M. H. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Maulida Santi. *Adat Pernikahan Bugis Malloāngeng dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru).* Skripsi, Pembimbing: Dra. Hj. Fauziah Hayati, M. H. I., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Adat *Malloāngeng*, Pernikahan Bugis, Hukum Islam, ‘*Urf*

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum yang menghalalkan hubungan antara perempuan dan laki-laki, tetapi ikatan yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam realitas sosial masyarakat Bugis pernikahan tidak terlepas dari adat istiadat, salah satunya adalah Adat *Malloāngeng*. Adat ini dilaksanakan setelah akad nikah dengan prosesi saling berlomba berdiri dan menginjak kaki antara kedua mempelai, yang secara simbolik dimaknai sebagai penentuan pihak yang “memegang kunci” atau dianggap akan berkuasa dalam rumah tangga. Pemaknaan tersebut menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan tujuan pernikahan dan prinsip relasi suami istri dalam Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Adat *Malloāngeng* serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip dan tujuan pernikahan dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat dan masyarakat Bugis yang pernah melaksanakan Adat *Malloāngeng*, disertai observasi dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam, dokumen, serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahap pemeriksaan dan klasifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adat *Malloāngeng* masih dilaksanakan dan pada umumnya dimaknai oleh masyarakat sebagai simbol penentuan pihak yang akan lebih dominan dalam rumah tangga. Mayoritas informan meyakini adanya pengaruh adat tersebut terhadap relasi suami istri, dan informan lainnya memandangnya hanya sebagai simbol budaya tanpa dampak nyata. Berdasarkan hasil penelitian, dalam perspektif hukum Islam praktik adat *Malloāngeng* di Desa Teluk Mesjid cenderung termasuk ‘*urf fāsīd* karena sebagian masyarakat masih meyakini makna simbolik tentang kekuasaan dalam rumah tangga. Keyakinan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemitraan dalam pernikahan sehingga cenderung dapat dihukumi haram. Namun, jika dipahami hanya sebagai simbol budaya tanpa meyakini maknanya, adat ini dapat menjadi ‘*urf shahīh* dan tetap bisa dilestarikan oleh masyarakat Suku Bugis.

MOTTO

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

"Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras
(untuk urusan yang lain)" (Q.S. al-Insyirah 94:7)

Perjuangan kita tidak akan berhenti sampai disini, teruslah melangkah, menuntut
ilmu tanpa henti, karena menuntut ilmu adalah perjalanan tanpa akhir

PERSEMBAHAN

Tidak ada lembar skripsi yang paling indah dalam skripsi ini, kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Sembah sujud serta rasa syukur kepada Allah Swt , atas semua taburan cinta, kasih sayang dan rahmat-Mu yang telah memberikan penulis kekuatan dan bekal ilmu yang bermanfaat. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.
2. Cinta pertama dan pintu surgaku, Bapak Japriansyah dan Ibu Salasiah. Jutaan terimakasih atas segala kasih sayang, do'a dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan motivasi yang luar biasa untuk anak perempuan pertama ini agar selalu semangat dalam menggapai cita-cita dan rela pergi jauh dari rumah yang penuh kasih sayang itu demi menuntut ilmu. Terimakasih telah memberikan kepercayaan yang besar untuk anak perempuan ini menggapai mimpinya dan semoga bisa selalu menjadi kebanggaan kalian kapanpun dan dimanapun.
3. Kepada Saudara kandungku, adik-adikku tersayang Abdul Salam dan Muhammad Dachlan. Terimakasih banyak sudah memberikan banyak dukungan serta do'a kepada kakak perempuan kalian sehingga kakak bisa menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Harapan semua kakak di dunia ini untuk adiknya adalah semoga kalian jauh lebih sukses daripada kakak dan bisa lebih membanggakan kedua orangtua yang kita sayangi dan cintai.
4. Kepada keluarga besarku, terimakasih atas semua dukungan dan do'a yang selalu mengiringi kemanapun langkah Penulis dan terimakasih atas semua motivasi yang membangun agar penulis selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga Penulis bisa selalu berproses dengan baik demi mencapai cita-cita yang diimpikan dan selalu bisa untuk memberikan kebanggaan bagi keluarga besar ini.

5. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuanganku, terimakasih telah selalu hadir dalam setiap suka dan dukanya Penulis, selalu saling memberikan semangat agar selalu kuat menjalani studi meski jauh dari keluarga. Semoga selalu ada cara Allah untuk mempertemukan kita dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (Ain)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ' (Hamza)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَـ يَـ	Ai	a dan i
اَـ وَـ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَـ	â	a dengan topi di atas
يَـ	î	i dengan topi di atas
وَـ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat

contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlîh
يُزَكِّكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهَرَةُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Adat Pernikahan Bugis *Malloāngeng* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M. Pd., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan dukungan, arahan, fasilitas sehingga penelitian ini dapat berjalan dan terlaksana dengan baik dan lancar.
2. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M. H. I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan dukungan, arahan, serta kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan akademik di Fakultas Syariah.

3. Hj. Inawati M. Jainie Jarajab, MA., dan Nahdia Nazmi, S. H. I., M. H. I., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta pelayanan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
4. Dra. Hj. Fauziah Hayati, M. H. I., selaku Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan arahan, motivasi, serta nasihat akademik kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Syariah. Terima kasih karena dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, masukan, serta saran yang sangat berharga kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman akademik yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah membantu dan memberikan pelayanan administrasi dengan baik sehingga mendukung kelancaran proses akademik penulis.
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Semoga Allah Swt membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapakan ampunan dan ridha Allah Swt semoga

karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 13 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikasi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PERNIKAHAN DAN ‘URF DALAM HUKUM ISLAM.....	15
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam	15
1. Pengertian Pernikahan	15
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	18
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	25
4. Prinsip-Prinsip Pernikahan	27
5. Tujuan Pernikahan.....	31
6. Hikmah Pernikahan	35

B. Teori ' <i>Urf</i>	38
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	38
2. Dasar Hukum ' <i>Urf</i>	40
3. Pembagian ' <i>Urf</i>	41
4. ' <i>Urf</i> sebagai Metode Penetapan dalam Hukum Islam	44
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	50
C. Data dan Sumber Data	50
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Pengolahan dan Analisis Data	53
BAB IV LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	56
A. Penyajian Data	56
B. Hasil Penelitian	60
C. Analisis Data	69
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Teluk Mesjid Tahun 2025	57
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Teluk Mesjid	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	88
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	89
Lampiran 3 Surat Keterangan Penguji Proposal Skripsi	91
Lampiran 4 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi	92
Lampiran 5 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi	93
Lampiran 6 Surat Izin Riset.....	94
Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Lulus Ujian Komprehensif.....	97
Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	98
Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer	99
Lampiran 10 Sertifikat TOEFL	100
Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK.....	101
Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup	105